



P U T U S A N
Nomor 139/PID.SUS/2019/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

- | | | | |
|-----|----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. | Nama Lengkap | : | Riki Permana Putra Pgl. Riki Bin Nazaruddin; |
| | Tempat Lahir | : | Padang; |
| | Umur / Tanggal Lahir | : | 31 tahun / 16 Juni 1987; |
| | Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| | Tempat Tinggal | : | Komplek Rahaka Blok W/2, RT.06, RW.07,
Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto
Tengah Kota Padang; |
| | A g a m a | : | Islam; |
| | Pekerjaan | : | Tukang Parkir (Swasta); |
| II. | Nama Lengkap | : | Julio Pernanda Pgl. Nanda Bin Nazaruddin; |
| | Tempat Lahir | : | Tanjung Pinang; |
| | Umur / Tanggal Lahir | : | 24 tahun / 1 Juli 1994; |
| | Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| | Tempat Tinggal | : | Komplek Rahaka Blok W/2, RT.06, RW.07,
Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto
Tengah Kota Padang; |
| | A g a m a | : | Islam; |
| | Pekerjaan | : | Buruh Lepas; |

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 25 Juli 2019, Nomor 139/PID.SUS/2019/PT PDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Pdg, tanggal 3 Juli 2019;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Padang, tanggal 8 April 2019 Nomor Reg. Perk.PDM-262/Euh.1/PDANG/04/2019, yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 April 2019 Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR.

- Bahwa mereka Terdakwa I. Riki Permana Putra Pgl. Riki Bin Nazaruddin bersama-sama dengan terdakwa II. Julio Pernanda Pgl. Nanda Bin Nazaruddin pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2019, bertempat di Jln. Semarang Nomor 37 Asratek Ulak Karang Selatan Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon dengan berat bersih 1.112,86 (seribu seratus dua belas koma delapan puluh enam) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggalnya terdakwa I. Riki Permana Putra Pgl. Riki Bin Nazaruddin sekira jam 14.00 Wib sedang berada dirumah temannya di Jln. Piaai atas Rt 03 Wr 05 Nomor 38 Kota Padang. Kemudian terdakwa 1 ditelpon oleh temannya yang bernama KORENG (DPO) yang merupakan narapidana kasus narkoba di L.P Gobah Pekanbaru. Bahwa dalam percakapannya tersebut Koreng mengatakan apakah terdakwa 1 mau menjual ganja yang mana pada saat itu ganja masih dalam perjalanan dari Aceh menuju Padang, dan barang tersebut telah sampai di Padang terdakwa 1 akan dihubungkannya lagi. Sekira jam 22.00 wib Koreng menelpon terdakwa I yang mengatakan bahwa ganja sebanyak 11 (sebelas) paket besar yang disimpan dalam tas koper warna hitam yang diletakkan di pinggir jalan didalam semak-semak di Jln.By Pass depan terminal Aia Pacah Kota Padang. Kemudian terdakwa I pergi menuju ke Aia Pacah Jln.Bay Pass untuk mengambil ganja tersebut dan setelah itu terdakwa I bawa ke Jln. Piaai atas Rt 03 Rw 05 Nomor 38 dalam semak-semak disamping rumah temannya yang bernama UNCU tanpa sepengetahuan temannya tersebut. Besoknya YUDI (DPO) mengatakan kepada terdakwa I, ada temannya akan membeli ganja sebanyak 3 (tiga) kg dan terdakwa I mengatakan 1 9satu) paket besar dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dan keesokanya terdakwa I juga menjual ganja sebanyak 1 (satu) kg kepada BUN (DPO) dari Batusangkar. Setelah itu terdakwa I menjual ganja sebanyak 1 (satu) kg ganja kepada FERDI, kemudian kepada AGUNG sebanyak 2 (dua) kg dan kepada RIO sebanyak 2 (dua) kg. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 09.00 wib YUDI (DPO) akan membeli ganja sebanyak 1 (satu) kg ganja dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian I pergi menuju ke tempat YUDI (DPO) di Belanti Kota Padang, sedangkan ganja tersebut terdakwa I simpan di dalam jok sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BA.6118 ON milik adik terdakwa yang bernama JULIO PERNANDA Pgl. NANDA. Kemudian terdakwa I menelpon terdakwa II untuk mengantarkan ganja yang ada dalam jok sepeda motor terdakwa II. ke daerah Ulak Karang, tidak berapa lama terdakwa II datang dan terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II bahwa ada orang yang akan membeli ganja tersebut.

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 139/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum terdakwa I bertemu dengan orang yang akan membeli ganja polisi telah menangkap terdakwa I terlebih dahulu. Kemudian setelah terdakwa II datang, polisi juga mengamankannya serta menanyakan dimana ganja tersebut dan terdakwa II membuka jok sepeda motornya. Kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk proses selanjutnya.

Adapun barang bukti yang ditemukan dari terdakwa dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut di laboratorium Balai Besar POM Padang, berdasarkan hasil laporan pengujian Nomor 19.083.00.20.05.0030.K tanggal 16 Januari 2019 yang ditandatangani oleh ELYUNAIDA, S.Si, Apt pada kesimpulan: barang bukti milik terdakwa I RIKI PERMANA PUTRA Pgl. RIKI dan terdakwa II. JULIO PERNANDA Pgl. NANDA ganja benar mengandung Cannabis (Positif (+)) Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 29/023100/II/2019, tanggal 14 Januari 2019, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang SYAHWALDI dengan hasil bahwa 1 (satu) paket besar ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan 3 (tiga) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang ditimbang tanpa pembungkusannya berat bersih 1.112,86 (seribu seratus dua belas koma delapan puluh enam) gram.

Bahwa terdakwa I. RIKI PERMANA PUTRA Pgl. RIKI bersama-sama dengan terdakwa II. JULIO PERNANDA Pgl. NANDA dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika._

SUBSIDAIR.

- Bahwa mereka Terdakwa I. Riki Permana Putra Pgl. Riki Bin Nazaruddin bersama-sama dengan terdakwa II. Julio Pernanda Pgl. Nanda Bin Nazaruddin pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2019, bertempat di Jln. Semarang Nomor 37 Asratek Ulak Karang Selatan Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman I sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dengan berat bersih 1.112,86 (seribu seratus dua belas koma delapan puluh enam) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas para terdakwa ditangkap oleh Polisi Polda Sumbar sewaktu akan menyerahkan ganja sebanyak 1 (satu) paket besar yang dibalut dengan lakban warna kuning yang terdakwa I simpan didalam jok sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BA.6118 ON. Pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 08.00 wib terdakwa I meminjam sepeda motor tersebut kepada terdakwa II dan kemudian terdakwa I mengembalikan motor terdakwa II sambil mengatakan kepada terdakwa II bahwa didalam jok sepeda motor itu ada satu batu ganja (maksudnya 1 kilogram ganja) dan terdakwa akan pergi menemui orang yang akan membeli ganja tersebut di daerah Ulak Karang Kota Padang. Dan setelah terdakwa I bertemu dengan pembelinya, terdakwa I akan menelpon terdakwa II untuk mengantarkan ganja tersebut, lalu terdakwa II mengiyakan. Sebelumnya terdakwa II meminjam uang kepada terdakwa I sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa I menjanjikan bila sudah punya akan diberikan. Sekira jam 10.00 wib terdakwa I menemui YUDI (DPO) dirumah kosnya di Belanti Kota Padang, kemudian YUDI (DPO) mengajak terdakwa II untuk menemui orang yang akan membeli ganja tersebut di Asratek Ulak Karang Padang, yang sebelum terdakwa I sudah menelpon terdakwa II untuk mengantarkan ganja yang disimpan dalam jok sepeda motor tersebut. Setelah terdakwa I sampai di Jln. Semarang Asratek Ulak Karang Padang, terdakwa I diberhentikan oleh beberapa orang polisi yang berpakaian preman. Kemudian terdakwa II juga datang membawa ganja yang disimpan dalam jok sepeda motor yang dikendarainya. Ganja sebanyak 1 (satu) paket dibawah penguasaan terdakwa I dan terdakwa II. Kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk proses selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun barang bukti yang ditemukan dari terdakwa dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut di laboratorium Balai Besar POM Padang, berdasarkan hasil laporan pengujian Nomor 19.083.00.20.05.0030.K tanggal 16 Januari 2019 yang ditandatangani oleh ELYUNAIDA, S.Si, Apt pada kesimpulan: barang bukti milik terdakwa I RIKI PERMANA PUTRA Pgl. RIKI dan terdakwa II. JULIO PERNANDA Pgl. NANDA ganja benar mengandung Cannabis (Positif (+)) Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 29/023100/II/2019, tanggal 14 Januari 2019, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang SYAHWALDI dengan hasil bahwa 1 (satu) paket besar ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan 3 (tiga) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang ditimbang tanpa pembungkusanya berat bersih 1.112,86 (seribu seratus dua belas koma delapan puluh enam) gram.

Bahwa mereka terdakwa I. RIKI PERMANA PUTRA Pgl. RIKI Bin Nazaruddin bersa-sama dengan terdakwa II. JULIO PERNANDA Pgl. NANDA Bin Nazaruddin dalam tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009._

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Tuntutan tanggal 19 Juni 2019, Nomor Reg.Perk.PDM-262/Euh.3/PDANG/03/2019, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1. RIKI PERMANA PUTRA Pgl. RIKI Bin Nazaruddin dan terdakwa 2. JULIO PERNANDA Pgl. NANDA terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika” tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melebihi 5 (lima) batang pohon, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. RIKI PERMANA PUTRA Pgl. RIKI Bin Nazaruddin dan terdakwa 2. JULIO PERNANDA Pgl. NANDA dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket besar ganja dibalut lakban warna bening;
- 3 (tiga) paket kecil ganja dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dengan berat bersih seluruhnya 1.112,86 (seribu seratus dua belas koma delapan puluh enam) gram;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam serta Simcardnya milik Riki Permana Putra Pgl. Riki;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam serta Simcardnya milik Julio Pernauta Pgl. Nanda;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BA.6118 ON;
- Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Mohon dan berharap kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa karena hukuman tersebut terlalu berat bagi para Terdakwa dan terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarga yang mempunyai anak masih kecil dan orang tua yang sudah tua, serta para terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan mereka berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Juli 2019 Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Pdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. RIKI PERMANA PUTRA Pgl. RIKI Bin Nazaruddin dan terdakwa II. JULIO PERNANDA Pgl. NANDA Bin Nazaruddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak melakukan pemufakatan jahat membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. RIKI PERMANA PUTRA Pgl. RIKI Bin Nazaruddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan terdakwa II. JULIO PERNANDA Pgl. NANDA Bin Nazaruddin terhadap terdakwa 1. RIKI PERMANA PUTRA Pgl. RIKI Bin Nazaruddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban warna kuning dengan berat netto/bersih 1019.22 gram;
 - 3 (tiga) paket kecil jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi dengan berat netto/bersih 93.64 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam type RM-969 beserta Simcardnya;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam type TA-1034 beserta Simcardnya;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam BA.6118 ON;Dikembalikan kepada Terdakwa II. Julio Pernanda Pgl. Nanda Bin Nazaruddin;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding Nomor 85/Akta.Pid/2019/PN Pdg, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2019 Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Pdg, tanggal 3 Juli 2019 tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Para Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Juli 2019, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 3 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada 8 Agustus 2019, kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahu dan diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan surat pemberitahuan tanggal 09 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie dalam pertimbangannya tentang hukuman yang dijatuhkan tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan hukuman penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, Judex Factie memutus terdakwa I. Riki Permana Putra Pgl. Riki Bin Nazaruddin dengan hukuman 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa II. Julio Pernanda Pgl. Nanda Bin Nazaruddin dengan hukuman 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda masing-masing Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan semua barang bukti conform dengan Penuntut Umum kecuali sepeda motor merk Honda Vario warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam BA 6118 ON dikembalikan kepada terdakwa II. Julio Pernanda Pgl. Nanda Bin Nazaruddin sedang Penuntut Umum menuntut supaya sepeda motor tersebut dirampas untuk Negara karena sepeda motor adalah alat untuk transportasi mengantarkan ganja. Bahwa para terdakwa ditangkap sedang mengantarkan ganja kepada pembelinya dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa terdakwa II. Julio Pernanda Pgl. Nanda Bin Nazaruddin. Dan barang bukti berupa ganja yang dibawa yang dibawa oleh terdakwa II. Julio Pernanda Pgl. Nanda Bin Nazaruddin atas suruhan terdakwa I. Riki Permana Putra Pgl. Riki Bin Nazaruddin beratnya melebihi 1 (satu) kg adalah ayat (2), semua pertimbangan Penuntut Umum diambil alih Hakim. Bahwa pertimbangan hakim tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga putusan tersebut layak untuk ditinjau ulang;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Pdg, tanggal 3 Juli 2019 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan dan berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan mana diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum/ Pembanding dalam memori bandingnya tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian amar putusan Pengadilan Negeri Padang Aquo perlu diperbaiki sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Padang Aquo tersebut dipandang terlalu ringan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pidana ini dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah sebagai hukuman, namun ini adalah suatu cara untuk mendidik dan membuat Para Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang sangat tidak perlu dilakukan karena sudah dilarang dan sanksinya sangat berat, dan juga memberi efek jera kepada Para Terdakwa

Maupun untuk masyarakat lain supaya tidak berbuat serupa dengan Para Terdakwa;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 139/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Pdg, tanggal 3 Juli 2019 haruslah diperbaiki sehingga amar lengkapnya sebagaimana dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan pasal 27 Jo 242 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena atas diri para Terdakwa pernah dilakukan penahanan, maka atas lama para Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada para Terdakwa dibebani pula untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara in ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Pdg, tanggal 3 Juli 2019, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa I. RIKI PERMANA PUTRA Pgl. RIKI Bin Nazaruddin dan terdakwa II. JULIO PERNANDA Pgl. NANDA Bin Nazaruddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak melakukan pemufakatan jahat membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 139/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. RIKI PERMANA PUTRA Pgl. RIKI Bin Nazaruddin dan terdakwa II. JULIO PERNANDA Pgl. NANDA Bin Nazaruddin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus lakban warna kuning dengan berat netto/bersih 1019.22 gram;
 - 3 (tiga) paket kecil jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi dengan berat netto/bersih 93.64 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam type RM-969 beserta Simcardnya;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam type TA-1034 beserta Simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam BA.6118 ON;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Julio Pernanda Pgl. Nanda Bin Nazaruddin;

3. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 oleh kami: Osmar Simanjuntak, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum dan Natsir Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Bulyuni Always Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim ketua Majelis,

H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum.

Osmar Simanjuntak, S.H., M.H.

Natsir Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Bulyuni Always.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)